

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang segala sesuatu hal di negeri ini telah diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi tolak ukur dalam segala hal untuk mencapai harapan dan tujuan bangsa Indonesia. pada UUD 1945 alinea 4 menyatakan tujuan Nasional Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Termasuk dalam hal ekonomi, demi mencapai kesejahteraan sosial kegiatan ekonomi telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tidak hanya menerapkan konsep ekonomi konvensional saja tetapi juga konsep ekonomi Islam,

² Erica Khairani, "*Indonesia Adalah Negara Hukum*", (Padang: Universitas Eka Sakti), hal.01

³ Eli Ruslina "*Makna Pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia*", (Universitas pasundan,2012), hal.58

Ekonomi islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam dan manusia, berdasarkan keadilan yang ingin dicapai.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seperti halnya dagang atau jual beli. Jual beli secara istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang didasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan memiliki barang tersebut.⁵ dalam hal bisnis jual beli minuman beralkohol merupakan salah satu sumber ekonomi yang sangat menjanjikan karena hampir setiap kalangan menyukainya, terutama di daerah wisata seperti bali minuman beralkohol menjadi salah satu komoditi utama disana. Dilansir dari Detik.com penjualan minuman beralkohol pada tahun baru 2022 meningkat sejauh 20 persen “Sektor pariwisata sudah mulai menggeliat yang dimana minuman beralkohol merupakan kebutuhan bagi para wisatawan yang berlibur ke bali”, tutur ketua DPD Aprindo Bali, A.A. Ngurah Agung Agra Putra, Sabtu (31/12/2022).⁶

Minuman keras adalah semua jenis Minuman yang mengandung alkohol, budaya minum minuman beralkohol sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di seluruh dunia mengenal dengan apa yang namanya minuman

⁴ Annisa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak yang Mengandung Etanol di kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*”, (IAIN Pare-pare, 2022), hal.03

⁵ Aulia Rachmi Prihatina, “*Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (IAIN Metro, 2018), hal.12

⁶ DETIK.COM, ketua DPD Aprindo Bali, A.A. Ngurah Agung Agra Putra, “*penjualan minuman beralkohol naik 20 persen saat perayaan tahun baru*”, Sabtu (31/12/2022)

beralkohol. Bahkan di dalam agama islam minuman beralkohol pernah di halalkan walaupun akhirnya minuman beralkohol di haramkan karena minuman beralkohol dapat menghilangkan akal manusia dalam waktu beberapa saat dan juga dapat mengganggu kesehatan tubuh dalam pemakaian jangka waktu yang lama, seperti yang tertulis dalam hadis nabi muhammmad SAW yang berbunyi :

Setiap yang memabukkan adalah haram, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada siapa saja yang minum minuman memabukkan, maka akan memberinya minuman kepadanya Thinatul Khabal. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah apa itu Thinatul Khabal? Beliau menjawab: Keringat penghuni neraka. atau perasan -keringat- penghuni neraka.(H.R. Muslim).⁷

Dibalik keuntungan dalam bisnis penjualan minuman beralkohol banyak sekali dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol tidak hanya dalam kesehatan, pengaruh daripada minuman beralkohol cukup banyak. Sering kita jumpai pemberitaan, baik media cetak maupun elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah berlebihan mengkonsumsi. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika diminum tanpa batas, maka manusia menjadi tidak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus tindak pidana kekerasan yang diakibatkan oleh seseorang yang berada dibawah pengaruh minuman beralkohol misalnya,

⁷ Affandi wijaya, “Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Quran Dan Kesehatan (Medan: UIN-SU, 2016), hal. 14

penganiayaan, pencurian, zina atau cabul atau susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, dan lain sebagainya.⁸

Bahkan beberapa daerah di Indonesia memproduksi minuman beralkohol sendiri yang di sebut minuman beralkohol tradisional seperti tuak yang berasal dari daerah tuban jawa timur, tuak merupakan minuman yang terbuat dari hasil fermentasi nira aren kelapa ataupun siwalan yang telah diasamkan sampai mengandung alkohol.⁹ Dan di kota bekasi yang merupakan kota yang berlokasi dekat dengan ibukota memiliki mayoritas masyarakat dengan pola pikir metropolis, sehingga pengonsumsi alkohol bukan lagi sesuatu hal yang tabu. Tingginya peminat minuman beralkohol membuat juga tingginya pasar Perdagangan minuman beralkohol sehingga banyaknya celah untuk pedagang nakal yang menjual minuman beralkohol ilegal. Dengan keunggulan harga jualnya yang relatif lebih murah penjual ilegal selalu laris manis penjualannya.¹⁰

Di kabupaten Tulungagung sering di jumpai penjual minuman keras/minuman beralkohol yang tidak memilikizin atau ilegal seperti yang di lansir dari BIDA.NET dua perempuan dengan inisial YA dan P warga Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

⁸ Satrio Wibowo *“Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011”*, (Malang: fakulta Hukum Universitas Brawijaya) hal.5

⁹ Ahmad Masbuhin faqih, *Jurnal Of Islamic Law*, “Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional”, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2023), vol.7 hal.1

¹⁰ Remmy Kusuma Ningrum *“Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dan Problematikanya Di Kota Bekasi”*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hal.45

tertangkap satresnarkoba Polres Tulungagung karena dugaan ebagai Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan minuman beralkohol berupa SIUP MB dan atau dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap olahan yang dibuat didalam negeri atau import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran berupa minuman keras beralkohol dan atau badan usaha yang melanggar menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa ijin pihak yang berwenang.¹¹ Dalam salah satu berita juga didapati pemuda yang menyelundupkan minuman keras tanpa cukai yaitu arak bali di lansir dari KUMPARAN.COM, Seorang pemuda diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung di SPBU Masuk Kelurahan Kutoanyar, Kec. /Kab. Tulungagung, yang akan menyelundupkan minuman keras (miras) jenis Arak Bali ke Kabupaten Tulungagung, Kamis (03/02/2022) sekitar pukul 22.00 WIB.¹²

Tidak hanya penjual ilegal beberapa penjual yang memiliki izin peredaran di duga melanggar perda dan APH terkesan tutup mata berita tersebut di lansir dari INVESTIGASI88.COM yang menuliskan Komisi III DPRD dan Ketua MUI Kabupaten Tulungagung menyoroti keberlanjutan penjualan Minuman Beralkohol (Minol) di Toko Merpati, Desa Kenayan No 50 depan SMPN 6 Tulungagung, Meskipun melanggar Perda Kabupaten Tulungagung dengan menjual miras dekat fasilitas pendidikan dan tempat

¹¹ <https://bidak.net/dua-perempuan-penjual-miras-di-tunggulsari-berhasil-ditangkap-satresnarkoba-polres-tulungagung/> (Diakses Tanggal 04 Juni 2024)

¹² <https://kumparan.com/humas-polres-tulungagung/edarkan-miras-di-tulungagung-pemuda-asal-pesantren-berhasil-ditangkap-1xS3xpqwULp> (Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2024)

ibadah, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Imbuh Ketua MUI dalam berita tersebut beliau sangat mngancam keras penjualan minol yang terkesan bebas tanpa tindakan penegak hukum yang jelas, dan semakin banyak peredaran minol di Tulungagung yang juga di perjual belikan secara online bahkan COD. Beliau menekankan pentingnya langkah tegas dari pihak berwenang agar peredaran Minol dapat dikendalikan sesuai Perda, menjaga moralitas, dan mencegah dampak negatif terhadap fasilitas umum dan kenyamanan serta keamanan masyarakat.¹³

Minuman beralkohol dapat mengganggu keamanan dan ketertibandi masyarakat seperti halnya dapat memicu perkelahian, di lansir dari radarjatim.id di duga karena terpengaruh minuman keras pengunjung caffe maxy uang berlokasi di Jalan Patimura Barat, Kelurahan Kutoanyar, Tulungagung melakukan tindak kekerasan dengan menganiaya salah seorang pengunjung lainnya hingga babak belur. Imbuan saat di konfirmasi masalah perizinan karyawan caffe itu tak berani memberikan jawaban tegas, karena keterbatasan kewenangan.¹⁴

Usia remaja merupakan usia yang sering terkena dampak dari minuman keras dilansir dari TRIBUNNEWS.COM berlokasi di Taman kendang Tulungagung anak kecil berumur 7 tahun di cekoki miras oleh 7 remaja. Para remaja tersebut di siding ramai-ramai oleh warga di warun

¹³ <https://investigasi88.com/toko-jamu-penjual-miras-melanggar-perda-aph-terkesan-tutup-mata/> (Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2024)

¹⁴ <https://radarjatim.id/diduga-terpengaruh-miras-pengunjung-cafe-maxy-tulungagung-hajar-pengunjung-lainnya/> (Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2024)

yang ada di sisi utara taman kali ngrongo, atau biasa juga di sebut warga sebagai Taman Reog Kendang.¹⁵

Tetapi kembali lagi di Indonesia yang merupakan Negara majmuk dan didalamnya terdapat berbagai macam Ras, Suku dan Agama. Seperti dalam agama kristen minuman beralkohol sering digunakan dalam acara-acara keagamaan juga berbagai suku non islam menggunakan minuman beralkohol dalam acara-acara kebudayaan.¹⁶ Dari hal tersebut maka dilakukan pengendalian dan pengawasan agar tidak timbul berbagai masalah yang di akibatkan peredaran minuman beralkohol, telah ditetapkan pada Perpres Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal 4 ayat 1 s/d 3 yang berbunyi, pertama Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industry dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kedua minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat di impor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, ketiga minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari

¹⁵ <https://www.tribunnews.com/regional/2024/05/27/viral-bocah-di-tulungagung-dicekoki-miras-7-remaja-pelaku-diamankan-warga-dan-sempat-membantah> (Diakses Pada tanggal 05 Juni 2024)

¹⁶ Remmy Kusuma Ningrum, “*penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya Di Kota Bekasi*”, (Semarang,UIN WALISONGO, 2021), hal.2

kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan¹⁷.

Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat beredar juga telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri perdagangan RI No.25 Tahun 2019 perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. didalam peraturan tersebut terdapat 3 golongan minuman beralkohol yang dapat beredar, pertama golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%(lima per seratus), kedua golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5%(lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh per Seratus), Terakhir golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).¹⁸

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalam terkandung pasal tentang penanggulangan masalah sosial ,keamanan, kegiatan ekonomi daerah dan berbagai hal lainnya. pemerintah daerah berkewajiban seperti dalam pengendalian peredaran dan melakukan pengawasan terhadap minuman

¹⁷ PERPRES RI Tentang pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol, no. 74 2013 pasal 4

¹⁸ Mentri perdagangan RI, peraturan nomor 25 Tahun 2019 perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014

beralkohol, agar tidak terlalu luas dampak negatif yang terjadi.¹⁹ Khususnya di kabupaten tulungagung dalam menindak lanjuti agar terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tulungagung serta untuk membentengi generasi muda dari kehancuran akhlaq, pemerintah daerah Kabupaten tulungagung telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dikabupaten Tulungagung dan atas dasar tersebut Bupati Tulungagung menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung

Dari beberapa hal yang sudah di sampaikan di atas , penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Penerapan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di kabupaten Tulungagung (Study Kasus di Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian dan

¹⁹ Satrio Wibowo *“Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011”* (Malang: fakulta Hukum Universitas Brawijaya 2014), hal.5

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Dapat mengetahui Peraturan Bupati Tulungagung nomor 10 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung.
2. Dapat mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk menambah wawasan dan

bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dalam memahami penerapan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 10 tahun 2013 tentang standar operating prosedur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Tulungagung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dapat menambah pengetahuan mengenai peredaran minuman beralkohol dikabupaten tulungagung khususnya.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penegasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Bupati

Bupati adalah Bupati Tulungagung

b. Peraturan Daerah

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota).²⁰

c. Standart Operating Prosedur (SOP)

Penetapan tertulis secara sederhana untuk menyelesaikan tugas yang di pergunakan untuk menyusun prosedur dan kegiatan administratif di dalam pemberian perijinan.²¹

d. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan dengan mengetahui kesulitan,kelemahan dalam bekerja, dan untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efektif serta mencari jalan keluar bila dijumpai kesulitan-kesulitan atau kegagalan kearah perbaikan.²²

e. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

²⁰ Astrid Amelia Langi, Sarah Sambiran, Marthen Kimbal, “*Implementasi Kebijakan pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario di Kota Manado*” (Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2018) hal.4

²¹ Peraturan bupati nimor 10 tahun 2013 tentang SOP pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung

²² Andre Eko Saputra, *Jurnal Media Ekonomika*, “Peranan pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api”, (Palembang: Universitas PGRI,2015) vol.12 hal.54

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan pengenceran minuman dengan ethanol.²³

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang di maksud dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 10 tahun 2013 tentang Standar Operating Prosedur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten tulungagung. Dalam penelitian ini, Penulis meneliti terkait penerapan peraturan Bupati nomor 10 tahun 2013 di kabupaten Tulungagung dan bagaimana dampak bagi masyarakat terhadap penerapannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian awal yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar,daftar isi,daftar lampiran, tranliterasi dan

²³ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Tentang, “*Pengawasan dan Pengendalian Produksi impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*”, (MPP) Bab 1 Pasal 1

abstrak. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pendahuluan yang merupakan dasar atau gambaran umum dilakukannya sebuah peneliti. Meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat/kegunaan dari penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, Berisi tentang kajian teori, dalam bab ini akan membahas mengenai pengembangan wisata halal. Dan kajian teori yang erat kajiannya dengan masalah yang akan diteliti, yang dalam penelitian ini Peraturan Bupati Tulungagung nomor 10 tahun 2013 tentang Standar Operating Prosedur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa yang diperoleh dari penelitian.

Bab III adalah Metode Penelitian, Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan : pada bab ini berisikan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan temuan, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V adalah Pembahasan yang berisikan mengenai adanya Temuan penelitian yang dikaitkan dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 10 tahun 2013 tentang Standart Operating Prosedur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung.

Bab VI adalah Penutup, Berisi penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memuat tentang saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait, serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.